

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menganalisis dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 568/Pid.B/2018/PN.Jmb. Adapun yang menjadi **Perumusan Masalah** dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN.Jmb? Adapun **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Cade Study Approach*), putusan Nomor 568/Pid.B/2018/Pn.Jmb. **Hasil Penelitian** ini menyatakan bahwa para terdakwa dijatuhi hukuman pidana karena dalam fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, memenuhi unsur-unsur pada Pasal 368 KUHP, sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan lamanya masa pidana penjara harus sebanding dengan bobot kesalahan, peran serta dan itikad baik dari masing-masing terdakwa supaya putusan hakim dapat dirasa adil, sudah tepat dan sepatutnya bahwa terdakwa I yakni Andri Sutedi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, mengingat perannya sebagai inisiator atau dalang dari aksi pemerasan ini dan dalam aksinya tersebut terdakwa menggunakan pisau untuk mengancam korban, sedangkan terdakwa II yakni Adam Wahyudi hukumannya seharusnya dapat diringankan mengingat peran sertanya yaitu membawa korban ke jalan Jepang dan terdakwa tersebut telah beritikad baik melakukan perdamaian dengan cara mengganti kerugian korban.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Dasar Pertimbangan, Putusan Hakim, Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan*